



PUTUSAN
NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Enita Zahara, S.K.M.**
Alamat : Dusun III Kelembis, Kelurahan/Desa Sukaraja,
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara,
Sumatera Utara.

calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai
Demokrat Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, Nomor Urut 3

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S. H., M.H., CN., Renville Antonio, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R, BSc. S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., dan Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat pada Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat dan Surat Kuasa Nomor 06/E.Z/SIP/IV/2024 bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Juhari, S.H., M.H., dan Ahmad Afandy Muliawan, S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Simatupang Ikhwaluddin Partners beralamat di Jalan Selamat Nomor 10B, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Amoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacon Ariwei, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum Dan Advokat magang pada Pieter Ell & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Nama : Suka Dame Julius Saragih**

calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, Nomor Urut 2

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S. H., M.H., CN., Renville Antonio, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R, BSc. S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., dan Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 101-02-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 260-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 1];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA,

DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 387 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Serdang Bedagai Nomor Urut 3 dari Partai Politik Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD SERDANG BEDAGAI DI DAPIL 4 NO. URUT 3.

1. Bahwa dengan ini **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memberi Persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Enita Zahara, S.K.M.**
2. Bahwa **keberatan** terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya tentang Perolehan Suara sah calon Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 dari Partai Politik Demokrat atas nama:
 1. Calon Anggota Legislatif Nomor urut 3 Enita Zahara, S.K.M (selanjutnya dalam permohonan ini dituliskan **Calon Anggota Legislatif Enita Zahara, S.K.M**);

2. Suka Dame Julius Saragih Calon Anggota Legislatif Nomor urut 2 (selanjutnya dalam permohonan ini dituliskan **Calon Anggota Legislatif Suka Dame Julius Saragih**)
3. Bahwa persandingan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan 4 (empat) dari partai politik Demokrat atas nama **Calon Anggota Legislatif Suka Dame Julius Saragih** dengan **Enita Zahara, S.K.M** menurut Termohon adalah:

No. Urut	Partai Demokrat	Suara Sah	Selisih
2	Suka Dame Julius Saragih	2.879	13 suara
3	Ernita Zahara, S.K.M	2.866	

4. Bahwa Perolehan Suara Sah yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	Partai Demokrat	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
2	Suka Dame Julius Saragih	2.879	2.763	(+)116
3	Enita Zahara, S.K.M	2.866	2.956	(-) 90

5. Bahwa **Penambahan Suara Sah** oleh Termohon terhadap Calon Anggota Legislatif atas nama **Suka Dame Julius Saragih** sejumlah **116 (seratus enam belas)** Suara Sah terjadi di Kecamatan-kecamatan:
- 1) **Kecamatan Silinda** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **34** (Tiga Puluh Empat) Suara Sah;
 - 2) **Kecamatan Dolok Masihul** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **20** (Dua Puluh) Suara Sah;
 - 3) **Kecamatan Serba Jadi** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **20** (Dua Puluh) Suara Sah;
 - 4) **Kecamatan Bintang Bayu** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **19** (Sembilan Belas) Suara Sah ;
 - 5) **Kecamatan Kotari** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **18** (Delapan Belas) Suara Sah:

- 6) **Kecamatan Pispis** Penambahan Suara Sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah sejumlah **16** (Enam Belas) Suara Sah:
6. Bahwa **Pengurangan Suara Sah** oleh Termohon terhadap Calon Anggota Legislatif atas nama **Enita Zahara, S.K.M** sejumlah 90 (Sembilan Puluh) Suara Sah terjadi di Kecamatan-kecamatan:
- 1) **Kecamatan Silinda** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **16** (Enam Belas) Suara Sah:
 - 2) **Kecamatan Dolok Masihul** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M Saragih sejumlah sejumlah **15** (Lima Belas) Suara Sah;
 - 3) **Kecamatan Serba Jadi** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **16** (Enam Belas) Suara Sah;
 - 4) **Kecamatan Bintang Bayu** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **15** (Lima Belas) Suara Sah ;
 - 5) **Kecamatan Kotari** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **14** (Empat Belas) Suara Sah:
 - 6) **Kecamatan Pispis** Pengurangan Suara Sah Enita Zahara, S.K.M sejumlah sejumlah **14** (Empat Belas) Suara Sah:

Berdasarkan uraian-uraian di atas dimohon Yang Mulia Menetapkan Perolehan Suara Sah yang benar pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih dan Nomor Urut 3 atas nama Enita Zahara, S.K.M, sebagai berikut:

PETITUM:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret

2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai Demokrat Daerah Pemilihan Dapil 4 Serdang Bedagai;

3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) dari Partai Demokrat sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI DEMOKRAT	SUARA SAH
2	Suka Dame Julius Saragih	2.763
3	Ernita Zahara, S.K.M	2.956

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA) dalam bentuk plano pada, TPS 09 (sembilan), Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi,
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 (Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO) pada, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi.

3. Bukti P – 3 : Fotokopi model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA) dalam bentuk plano pada TPS : 01 (satu), Desa Sei Kari, Kecamatan Kotarih.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 (MODEL C HASIL.DPRD- Kab/Kota) pada TPS 01 (satu), Desa Sei Kari, Kecamatan Kotarih.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 (Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota) pada TPS 02 (dua), Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 (Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko) pada Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dalam bentuk plano pada TPS 03, Kelurahan/Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu.
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 (Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko) pada Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu.
9. Bukti P – 9 : Fotokopi model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dalam bentuk plano pada TPS 04, Kelurahan/Desa Pispis, Kecamatan Sipispis.

10. Bukti P – 10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 (Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko) pada Desa Pispis, Kecamatan Sipispis.
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada TPS 03 (tiga), Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul.
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 (Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko) pada Desa Dolok-Manampang, Kecamatan Dolok Masihul.
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 834 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024.
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, Model D.Hasil.Kabko-DPRD.KABKO.
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024,

Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, model C.Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota, TPS 02 (dua) Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul.

16. Bukti P – 16 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul lampiran model D.Hasil Salinan Kecamatan DPRD KABKO.
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, Model C.HASIL Salinan.DPRD Kab/Kota, TPS 07 (tujuh) Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul.
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS 7 (tujuh) Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul lampiran model D.Hasil Salinan Kecamatan DPRD KABKO dan Data Perolehan Suara Partai Politik.
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, Model C.Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota, TPS 3 (tiga) Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul.
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS 3 (tiga) Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul lampiran model D.Hasil Salinan Kecamatan DPRD KABKO dan Data Perolehan Suara Partai Politik.
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.

22. Bukti P – 22 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Miska Lubis tanggal 04-4-2024 yang ditandatangani di atas materai cukup dan diberi cap jempol dan Surat Mandat Nomor 21/SERDANGBEDAGAI/SUMATERA UTARA/PEMILU 2024/DPC.PD/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang diterbitkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai.
23. Bukti P – 23 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Araithan Hasibuan tanggal 04-4-2024 yang ditandatangani di atas materai cukup dan diberi cap jempol dan Surat Mandat Nomor 05/SERDANGBEDAGAI/SUMATERA UTARA/PEMILU 2024/DPC.PD/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang diterbitkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai.
24. Bukti P – 24 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Fahrul Rozy PURBA tanggal 04-4- 2024 yang ditandatangani di atas materai cukup dan diberi cap jempol dan Surat Mandat Nomor 37/SERDANGBEDAGAI/SUMATERA UTARA /PEMILU 2024/DPC.PD/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang diterbitkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai.
25. Bukti P – 25 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Andi Syahputra tanggal 04/4/2024 yang ditandatangani di atas materai cukup dan diberi cap jempol.
26. Bukti P – 26 : Fotokopi data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon, model C.Hasil DPRD KAB/KOTA, TPS 09 (Sembilan) Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi.
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS 09 (Sembilan) Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi lampiran model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024,

Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, Model C.Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota, TPS 02 (dua) Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi.

29. Bukti P – 29 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Abdul Harun Sipayung tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani di atas materai cukup dan diberi cap jempol.
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Rekapitulasi hasil Perolehan Suara TPS Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai lampiran model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon, TPS 01 (satu) Desa Sei Kari Kecamatan Kotarih model C.Hasil DPRD KAB/KOTA.
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Srdang Bedagai Tahun 2024, Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, Model C.Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota, TPS 01 (satu) Desa Sei Kari Kecamatan Kotarih.
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4, model C.Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota, TPS 10 (sepuluh) Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih.

35. Bukti P – 35 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS 10 (sepuluh) Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih lampiran model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
37. Bukti P – 37 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon TPS 3 (tiga) Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, model C.Hasil DPRD Kab/Kota.
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS 3 (tiga) Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu lampiran model D.Hasil Salinan Kecamatan DPRD KABKO.
39. Bukti P – 39 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Sarimin tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani di atas materai cukup dan diberi cap jempol dan Surat Mandat Nomor 70/SERDANGBEDAGAI/SUMATERA UTARA/PEMILU 2024/DPC.PD/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang diterbitkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai.
40. Bukti P – 40 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
41. Bukti P – 41 : Fotokopi lampiran model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Slinda Kabupaten Serdang Bedagai, Rekapitulasi hasil Perolehan Suara TPS Desa Batu Masagi.
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon, TPS 01 (satu) Desa Batu Masagi Kecamatan

Silinda Kabupaten Serdang Bedagai Dapil Serdang Bedagai 4 Partai Demokrat model C.Hasil DPRD KAB/KOTA.

43. Bukti P – 43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Serdang Bedagai, TPS 01 (satu) Desa Batu Masagi Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai 4 model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota.
44. Bukti P – 44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara 4, TPS 01 (satu) Desa Batu Masagi Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai model C.Hasil Salinan.DPRD-Provinsi.
45. Bukti P – 45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, TPS 01 (satu) Desa Batu Masagi Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai Model C.Hasil Salinan-DPR.
46. Bukti P – 46 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS 01 (satu) Desa Batu Masagi, Kecamatan Silinda Lampiran Model D.Hasil Salinan Kecamatan DPRD KABKO.
47. Bukti P – 47 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
48. Bukti P – 48 : Fotokopi Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon, TPS 04 (empat) Desa Pispis, Kecamatan

Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA.

49. Bukti P – 49 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS 02 (dua) Desa Pispis, Kecamatan Sipispis lampiran model D.Hasil Salinan Kecamatan DPRD KABKO.
50. Bukti P – 50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asnita Sinaga tanggal 5-4-2024 yang ditandatangani di atas materai cukup dan Surat Mandat Nomor 50/SERDANGBEDAGAI/SUMATERAUTARA/PEMILU2024 /DPC.PD/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang diterbitkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai.
51. Bukti P – 51 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
52. Bukti P – 52 : Fotokopi Tanda terima Surat permohonan penyelesaian yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13-03-2024 oleh Enita Zahara, SKM Caleg Nomor Urut 3 partai Demokrat Dapil Serdang Bedagai 4.
53. Bukti P – 53 : Fotokopi Surat Bawaslu Serdang Bedagai Nomor 071/PP.01.02/K.SU-20/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 Prihal Undangan sdri. Enita Zahara, S.K.M.
54. Bukti P – 54 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Drs H. Suprin, M.M yang ditandatangani di atas materai cukup dan diberi cap jempol.
55. Bukti P – 55 : Fotokopi pernyataan Khalid Mawardi Saragih, S.S Nomor: 10 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dihadapan Muhammad Iqbal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Deli Serdang;
56. Bukti P – 56 : Fotokopi Surat Mandat Tim Pemenangan Daerah (TPD) Nomor: 60/DPC-PD/SB/XI/2023, tanggal 01 November 2023

yang diterbitkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai, memberikan Mandat Kepada Khalid Mawardi Saragih, S.S.

57. Bukti P – 57 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *aquo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena permohonan bersifat internal yang seharusnya diselesaikan di Mahkamah Partai Demokrat.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**);

2. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, dengan melihat lampiran e-AP3 Nomor 77-01-14-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tercatat bahwa Pemohon dalam melakukan pendaftaran tidak menyertakan Daftar Alat Bukti, Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran; (**vide bukti T-2**)
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon "*mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kudus di **Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua)** terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst*";

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 dari Partai Politik Demokrat atas nama:

1. Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 3 Enita Zahara, S.K.M.; dan
 2. Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2 Suka Dame Julius Saragih;
- Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2;
4. Pemohon menyebutkan bahwa terjadi Penambahan Suara Sah oleh Termohon terhadap Calon Anggota Legislatif atas nama **Suka Dame Julius Saragih** yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan sejumlah 116 (seratus enam belas) suara, namun setelah dijumlahkan angka penambahan suara yang Pemohon dalilkan adalah **127 suara**.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur ***obscur libel*** sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAPIL 4 (empat).

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, dan Termohon akan menguraikan tentang fakta-fakta sebenarnya dalam uraian sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No Urut	Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Suka Dame Julius Saragih	2.879	2.763	116
3.	Ernita Zahara, S.K.M	2.866	2.956	-90

- 1) Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1.1 Kecamatan Silinda

Bahwa seluruh Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat TPS, Desa dan Kecamatan Pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Dolok Masihul disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, baik itu Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD dan saksi Partai Politik serta membubuhkan tandatangan di Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD KAB/KO serta disetujui Panwascam Dolok Masihul Tanpa adanya Rekomendasi. (**vide Bukti T-3**) Setelah Model D-Hasil Kecamatan ditanda tangani oleh PPK dan Para Saksi. Tidak terdapat catatan khusus atau rekomendasi dari Panwascam maupun Bawaslu sesuai MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. PPK Kecamatan Dolok Masihul melakukan Pengumuman Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2024 di Papan pengumuman di Kantor PPK kecamatan Dolok Masihul yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Adapun Perolehan Suara Sah untuk Calon Anggota Legislatif **Suka Dame Julius Saragih** dan **Enita Zahara, SKM**. hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dolok

Masihul sesuai dengan Model D-Hasil Kecamatan DPRD KAB/KO adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Suara Sah
2	Suka Dame Julia Saragih	432
3	Ernita Zahara, SKM	82

1.2 Kecamatan Dolok Masihul

Bahwa pada tanggal 18-24 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Masihul melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan di Aula Kantor Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Dolok Masihul sebagaimana peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dolok Masihul (**vide Bukti T-5**).

Pada tanggal 24 Februari 2024 telah ditetapkan seluruh hasil penghitungan suara seluruh pemilu termasuk Pemilu DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Dolok Masihul yang terdiri dari 28 Desa/kelurahan 166 TPS yang ditanda tangani oleh seluruh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Dolok Masihul beserta Saksi Partai Politik maupun Pasangan Calon, dan Tidak Ada sanggahan atau keberatan Saksi dan Tidak ada Rekomendasi dari Panwascam terkait Rekapitulasi Penghitungan Jumlah perolehan Suara dari masing-masing saksi Caleg maupun suara partai politik juga pasangan Calon PPWP dan DPD sesuai formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**vide Bukti T-12**). Seluruh Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat TPS, Desa dan Kecamatan Pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Dolok Masihul disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, baik itu Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD dan saksi Partai Politik serta membubuhkan tandatangan di Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD KAB/KO serta disetujui Panwascam Dolok Masihul dan Tanpa adanya Rekomendasi. Setelah Model D-Hasil Kecamatan ditanda tangani oleh PPK dan Para Saksi, PPK Kecamatan Dolok Masihul melakukan

Pengumuman Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2024 di Papan pengumuman di Kantor PPK kecamatan Dolok Masihul yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, namun TIDAK ADA tanggapan ataupun sanggahan dari pihak manapun. Adapun Perolehan Suara Sah untuk Calon Anggota Legislatif **Suka Dame Julius Saragih** dan **Enita Zahara, SKM**. Sesuai dengan Model D-Hasil Kecamatan DPRD KAB/KO Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dolok Masihul adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Suara Sah
2	Suka Dame Julia Saragih	384
3	Ernita Zahara, SKM	179

1.3 Kecamatan Serba Jadi

Bahwa Pada tanggal 18-23 Februari 2024 Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Serba Jadi melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan di Aula Kantor Camat Kecamatan Serba Jadi sebagaimana daftar hadir peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Kecamatan Serba Jadi Pada tanggal 23 Februari 2024 telah ditetapkan seluruh hasil penghitungan suara seluruh pemilu termasuk Pemilu DPRD Kab/kota untuk kecamatan Serba Jadi yang terdiri dari 10 Desa 74 TPS yang ditandatangani oleh seluruh Ketua dan anggota PPK kecamatan Serba Jadi dan Saksi Partai Politik maupun Pasangan calon PPWP, dan Tidak Ada sanggahan atau keberatan Saksi dan Tidak ada Rekomendasi dari Panwascam terkait Rekapitulasi Penghitungan Jumlah perolehan Suara dari masing-masing saksi caleg maupun suara partai politik juga pasangan calon PPWP dan DPD sebagaimana tertuang dalam formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Seluruh Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat TPS, Desa dan Kecamatan Pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Serba Jadi disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, baik itu Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD dan saksi Partai Politik termasuk SAKSI dari Partai Demokrat. (**vide Bukti T-7**)

Bahwa dalam tandatangan di Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO serta disetujui Panwascam Serba Jadi dan Tanpa adanya Rekomendasi. Setelah di tanda tangani Model D-Hasil Kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Para Saksi, PPK Kecamatan Serba Jadi melakukan Pengumuman Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2024 di Papan pengumuman di Kantor PPK kecamatan Serba Jadi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, namun TIDAK ADA tanggapan ataupun sanggahan dari pihak manapun. Adapun Perolehan Suara Sah untuk Calon Anggota Legislatif **Suka Dame Julius Saragih** dan **Enita Zahara, SKM.** menurut Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Serba Jadi sesuai dengan Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Suara Sah
2	Suka Dame Julia Saragih	1.563
3	Ernita Zahara, SKM	19

(*vide* Bukti T-7)

1.4 Kecamatan Bintang Bayu

Bahwa Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bintang Bayu melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan Pada tanggal 18-22 Februari 2024 di Aula Kantor Camat Kecamatan Bintang Bayu. Pada tanggal 22 Februari 2024 telah ditetapkan seluruh hasil penghitungan suara seluruh pemilu termasuk Pemilu DPRD Kab/kota untuk kecamatan Serba Jadi yang terdiri dari 19 Desa 49 TPS yang ditanda tangani oleh seluruh Ketua dan anggota PPK kecamatan Bintang Bayu dan Saksi Partai Politik maupun Pasangan calon PPWP, dan Tidak Ada sanggahan atau keberatan Saksi dan Tidak ada Rekomendasi dari Panwascam sesuai formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. terkait Rekapitulasi Penghitungan Jumlah perolehan Suara dari masing-masing saksi caleg maupun suara partai politik juga pasangan calon PPWP dan DPD. Seluruh Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat TPS, Desa dan Kecamatan Pada Rapat Pleno PPK

kecamatan Bintang Bayu disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, baik itu Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD dan saksi Partai Politik termasuk SAKSI dari Partai Demokrat serta membubuhkan tandatangan di Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO serta disetujui Panwascam Bintang Bayu dan Tanpa adanya Rekomendasi. Setelah di tanda tangani Model D-Hasil Kecamatan oleh PPK dan Para Saksi, PPK Kecamatan Bintang Bayu melakukan Pengumuman Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2024 di Papan pengumuman di Kantor PPK kecamatan Bintang Bayu yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, namun TIDAK ADA tanggapan ataupun sanggahan dari pihak manapun. Adapun Perolehan Suara Sah untuk Calon Anggota Legislatif **Suka Dame Julius Saragih** dan **Enita Zahara, SKM.** menurut Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bintang Bayu sesuai dengan Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Suara Sah
2	Suka Dame Julia Saragih	362
3	Ernita Zahara, SKM	275

(vide Bukti T-4 dan T-16)

1.5 Kecamatan Kotarih

Bahwa Pada tanggal 18-22 Februari 2024 Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kotarih melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan di Balai Umum Kecamatan Kotarih sebagaimana Daftar Hadir.

Pada tanggal 22 Februari 2024 telah ditetapkan seluruh hasil penghitungan suara seluruh pemilu termasuk Pemilu DPRD KABKO untuk kecamatan Kotarih yang terdiri dari 11 Desa 31 TPS yang ditandatangani oleh seluruh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kotarih dan Saksi Partai Politik maupun Pasangan calon PPWP dan DPD, dan Tidak Ada sanggahan atau keberatan Saksi dan Tidak ada Rekomendasi dari Panwascam terkait Rekapitulasi Penghitungan Jumlah perolehan Suara dari masing-masing saksi caleg maupun suara partai politik juga pasangan

calon PPWP dan DPD. Seluruh Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat TPS, Desa dan Kecamatan Pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Kotaroh disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, baik itu Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD dan saksi Partai Politik termasuk SAKSI dari Partai Demokrat atas nama **Suyatno** serta membubuhkan tandatangan di Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO serta disetujui Panwasdam Kotaroh dan Tanpa adanya Rekomendasi sebagaimana Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU. Setelah di tanda tangani Model D-Hasil Kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Para Saksi, PPK Kecamatan Kotaroh melakukan Pengumuman Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2024 di Papan pengumuman di Kantor PPK kecamatan Kotaroh yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, namun TIDAK ADA tanggapan ataupun sanggahan dari pihak manapun. Adapun Perolehan Suara Sah untuk Calon Anggota Legislatif **Suka Dame Julius Saragih** dan **Enita Zahara, SKM.** menurut Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kotaroh sesuai dengan Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Suara Sah
2	Suka Dame Julia Saragih	93
3	Ernita Zahara, SKM	95

(vide Bukti T-6)

1.6 Kecamatan Sipispis

Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Sipispis melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan Pada tanggal 18-22 Februari 2024 di Balai Umum Kecamatan Sipispis. Pada tanggal 22 Februari 2024 telah ditetapkan seluruh hasil penghitungan suara seluruh pemilu termasuk Pemilu DPRD Kab/kota untuk kecamatan Sipispis yang terdiri dari 20 Desa 110 TPS yang ditandatangani oleh seluruh Ketua dan anggota PPK kecamatan Kotaroh dan Saksi Partai Politik maupun Pasangan calon PPWP, dan Tidak Ada sanggahan atau

keberatan Saksi dan Tidak ada Rekomendasi dari Panwascam terkait Rekapitulasi Penghitungan Jumlah perolehan Suara dari masing-masing saksi Caleg maupun suara Partai Politik juga pasangan calon PPWP dan DPD sebagaimana formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Seluruh Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat TPS, Desa dan Kecamatan Pada Rapat Pleno PPK kecamatan Sipispis disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, baik itu Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD dan saksi Partai Politik termasuk SAKSI *dari Partai Demokrat* atas nama **Maulidan** serta membubuhkan tandatangan di Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO serta disetujui Panwascam Sipispis dan Tanpa adanya Rekomendasi. Setelah di tanda tangani Model D-Hasil Kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Para Saksi, PPK Kecamatan Sipispis melakukan Pengumuman Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2024 di Papan pengumuman di Kantor PPK kecamatan Sipispis yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, namun TIDAK ADA tanggapan ataupun sanggahan dari pihak manapun. Adapun Perolehan Suara Sah untuk Calon Anggota Legislatif **Suka Dame Julius Saragih** dan **Enita Zahara, SKM.** menurut Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sipispis adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Suara Sah
2	Suka Dame Julia Saragih	45
3	Ernita Zahara, SKM	2.216

(vide Bukti T-9 dan T-14)

Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten Pada tanggal 29 Feb – 04 Maret 2024 di Aula Woong Rame Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Pada tanggal 04 Maret 2024 telah ditetapkan seluruh hasil penghitungan perolehan suara seluruh pemilu termasuk Pemilu

DPRD KABKO untuk Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 yang terdiri dari 6 Kecamatan 97 Desa 464 TPS yang ditandatangani oleh seluruh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai beserta Saksi Partai Politik maupun Pasangan calon PPWP dan DPD, dan Tidak Ada sanggahan atau keberatan Saksi serta Tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai terkait Rekapitulasi Penghitungan Jumlah perolehan Suara dari masing-masing saksi Caleg maupun suara Partai Politik juga pasangan calon PPWP dan DPD. Seluruh Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, baik itu Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, Calon DPD dan saksi Partai Politik termasuk SAKSI dari Partai Demokrat atas nama **Zul Fadli Tandas Simamora** serta membubuhkan tandatangan di Formulir Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO serta disetujui Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan Tanpa adanya Rekomendasi. Setelah di tanda tangani Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan Para Saksi, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Pengumuman Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2024 di Website <https://kab-serdangbedagai.kpu.go.id>, namun TIDAK ADA tanggapan ataupun sanggahan dari pihak manapun. Adapun Perolehan Suara Sah untuk Calon Anggota Legislatif **Suka Dame Julius Saragih** dan **Enita Zahara, SKM**. menurut Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Suara Sah
2	Suka Dame Julia Saragih	2.879
3	Ernita Zahara, SKM	2.866

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

Dapil: 4 (empat)

No urut	Partai Demokrat	Perolehan Suara
01	02	03
2	Suka Dame Julius Saragih	2.879
3.	Ernita Zahara, S.K.M	2.866

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 101-02-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal : 24 Maret 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D.Hasil DPR Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.Hasil DPRD Kecamatan Bintang Bayu, Serdang Bedagai
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D.Hasil DPRD Kecamatan Dolok Mahisul, Serdang Bedagai,
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D.Hasil DPRD Kecamatan Kotarih, Serdang Bedagai,
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D.Hasil DPRD Kecamatan Serba Jadi, Serdang Bedagai,
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D.Hasil DPRD Kecamatan Silinda, Serdang Bedagai
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D.Hasil DPRD Kecamatan Sipispis, Serdang Bedagai,
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D.Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Tanjung Beringin
11. Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabko
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D.Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Dolok Masihul
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D.Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Serba Jadi
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D.Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Sipispis
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model D.Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Silinda
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D.Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Bintang Bayu

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan tertulis sehingga tidak dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2024.

[2.6] Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan yang Berkaitan Dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan

No	No Lp atau No Reg	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil	Ket.
1	No.Lp: 001/LP/PL/Kec .Seba Jadi/02.22/XII/2023	Viki Hariandriyan	-	Dugaan hilangnya APK	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan	dihentikan
2	No. Reg: 001/Reg/LP/P L/02.22/II/2024	Dimas Ikhwanus shafa	Vicky Pratama	Pada masa tenang, Terlapor yang merupakan Perangkat Desa diduga memberikan uang dan kartu nama caleg tertentu	Berdasarkan hasil rapat Gakkumdu berkesimpulan bahwa perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu	dihentikan

				kepada masyarakat		
3	No. Reg: 002/Reg/LP/P L/02.22/II/2024	Jondri Purba dan Elifson Silitonga	Hasbullah Hadi Damanik	Pada masa kampanye, Terlapor yang merupakan Caleg DPRD Kab. Serdang Bedagai Dapil 5 dari Partai PDI Perjuangan diduga memberikan beras Bansos dari Pemerintah untuk kepentingan dirinya selaku Caleg	Berdasarkan hasil rapat Gakkumdu berkesimpulan bahwa perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu	dihentikan

Bahwa terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tersebut di atas, tidak ada yang berhubungan dengan Permohonan Pemohon.

Bahwa Saudari Enita Zahara (Pemohon) pernah mengirimkan Surat ke Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Perolehan Hasil Pemilu Legislatif Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Partai Demokrat tertanggal 8 Maret 2024 yang diterima Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Maret 2024 (**vide Bukti PK-3.1**). Terhadap Surat ini Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penelusuran dengan memanggil Saudari Enita Zahara untuk dimintai keterangan (**vide Bukti PK-3.2**). Berdasarkan hasil permintaan keterangan, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan rapat pleno dan menghasilkan keputusan bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas tidak dapat ditingkatkan menjadi temuan karena berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tidak ada menangani Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

3. Penyelesaian Sengketa.

No	Pemohon	Termohon	Objek Sengketa	No. Registrasi	Keterangan
1	1. Sugiatik, S.Ag (Ketua DPC Partai Pembangunan dan Persatuan Kab. Serdang Bedagai) 2. Hari Ananda, S.Pd, M.SP (Sekretaris DPC Partai Pembangunan dan Persatuan Kab. Serdang	KPU Kabupaten Serdang Bedagai	Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 387 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD	001/PS.R EG/12.12 18/1/2024	Sepakat Mediasi

	Bedagai)		Kabupaten Serdang Bedagai		
--	----------	--	---------------------------------	--	--

Bahwa penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tersebut diatas, tidak ada berhubungan dengan pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permohonan

B.1. Bahwa selama melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan tindakan pencegahan antara lain:

B.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan pelatihan saksi Partai Politik yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024 (**vide Bukti PK-3.3**)

B.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana Surat Nomor: 055/PM.00.02/K.SU-20/02/2024 tertanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya terkait dengan hal- hal yang dipersiapkan KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024. (**vide Bukti PK-3.4**)

B.2. Dalil *Permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan “suara sah Suka Dame Julius Saragih 2.763 suara dan Pemohon 2.956 suara.*

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerangkan sebagai berikut:

B.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Maret s/d 3 April 2024 bertempat di Aula Woong Rame Pantai Cermin, Saksi Partai

Demokrat hadir dan menandatangani Formulir MODEL D Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO. Selain itu tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon. *(vide Bukti PK-3. 5)*

B.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Dapil 4 dari Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalam Formulir MODEL D Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg	MODEL D. Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO <i>(vide Bukti PK.3-6)</i>
	Suara Partai	331
1	Drs. H. Suprin, MM	1.916
2	Suka Dame Julius Saragih	2.879
3	Enita Zahara, S.K.M	2.866
4	DR. Dr. Harurikson L.Tobing, S.Ked, M.Kes,M.Ked,Sp.PK	54
5	Ermansyah Napitupulu,S.H	16
6	Nesty Novita	10
7	Intan Febriani	8
8	Anjani Ramadhani Suci Sipayung	8
9	Jastrawadi Purba, S.Pd	4
10	Maulidan Saragih, S.Pd	5
Total		8.097

B.3. *Dalil Permohonan Pemohon pada halaman 8 poin 5 angka 1 s/d 6 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan suara sah untuk calon legislatif atas nama Suka Dame Julinus Saragih sejumlah 116 (seratus enam belas) suara sah dan Dalil Pemohon pada halaman 8 poin 6 angka 1 s/d 6 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan suara sah Pemohon sebanyak 90 (sembilan puluh) yang terjadi di Kecamatan Silinda, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Bintang Bayu dan Kecamatan Sipispis, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerangkan sebagai berikut:*

B.3.1. *Terkait dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Penambahan suara sah Dame Julius Saragih Sejumlah 34 (tiga puluh empat) suara sah dan pengurangan suara sah Pemohon sejumlah 16 (enam belas) suara sah di **Kecamatan Silinda**, dapat diterangkan sebagai berikut:*

3.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Silinda, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan, saksi Partai Demokrat hadir dan menandatangani Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Selain itu, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat. Panwaslu Kecamatan Silinda melakukan pengawasan pleno rekapitulasi dengan cara menyesuaikan antara Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (*vide Bukti PK.3-7*).

3.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Silinda perolehan suara sah Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg	MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kec. Silinda <i>(vide Bukti PK.3 -8)</i>
	Suara Partai	7
1	Drs. H. Suprin, MM	14
2	Suka Dame Julius Saragih	432
3	Enita Zahara, S.K.M	82
4	DR. Dr. Harurikson L.Tobing, S.Ked, M.Kes,M.Ked,Sp.PK	0
5	Ermansyah Napitupulu,S.H	1
6	Nesty Novita	0
7	Intan Febriani	0
8	Anjani Ramadhani Suci Sipayung	2
9	Jastrawadi Purba, S.Pd	0
10	Maulidan Saragih, S.Pd	1
Total		539

B.3.2 *Terkait dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 20 (dua puluh) suara sah dan pengurangan suara sah Pemohon sejumlah 15 (lima belas) suara sah Kecamatan Dolok Masihul, dapat diterangkan sebagai berikut:*

3.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dolok Masihul, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan, saksi Partai Demokrat hadir namun tidak

menandatangani Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Selain itu, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat. Panwaslu Kecamatan Dolok Masihul melakukan pengawasan pleno rekapitulasi dengan cara menyesuaikan antara Model C. Hasil Salinan- DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (*vide Bukti PK.3-9*).

2.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dolok Masihul perolehan suara sah Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg	MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kec. Dolok Masihul (<i>vide Bukti PK.3-10</i>)
	Suara Partai	70
1	Drs. H. Suprin, MM	175
2	Suka Dame Julius Saragih	384
3	Enita Zahara, S.K.M	179
4	DR. Dr. Harurikson L.Tobing, S.Ked, M.Kes,M.Ked,Sp.PK	30
5	Ermansyah Napitupulu,S.H	10
6	Nesty Novita	3
7	Intan Febriani	2
8	Anjani Ramadhani Suci Sipayung	1
9	Jastrawadi Purba, S.Pd	2

10	Maulidan Saragih, S.Pd	2
Total		858

*B.2.3. Terkait dalil Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya menyatakan Penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 20 (dua puluh) suara sah dan pengurangan suara sah Pemohon sejumlah 16 (enam belas) suara sah di **Kecamatan Serba Jadi**, dapat diterangkan sebagai berikut:*

2.3.1 Bahwa permasalahan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, terjadi di TPS 09 Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 (**vide Bukti PK.3-11**) Setelah penghitungan suara dilakukan dan salinan C Hasil disampaikan kepada saksi partai yang hadir, terdapat keberatan dari saksi Partai Politik yang menyebutkan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada Model C Hasil DPRD Kab/Kota calon legislatif Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih yang memperoleh suara 27 (dua puluh tujuh) namun tertulis 7 (tujuh). (**vide Bukti PK.3-12**) Terhadap permasalahan ini, disepakati untuk dilakukan penghitungan kembali surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penghitungan ulang, perolehan suara calon legislatif Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih sebanyak 27, sehingga dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan pada Model C Hasil DPRD Kab/Kota (**vide Bukti PK.3.13**). Sehingga Model C Hasil DPRD Kab/Kota bersesuaian dengan Model C. Hasil Salinan- DPRD Kab/Kota (**vide Bukti PK.3-14**).

2.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Serba Jadi, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan, saksi Partai Demokrat hadir dan menandatangani Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Selain itu, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat. Panwaslu Kecamatan Serba Jadi melakukan pengawasan pleno rekapitulasi dengan cara menyesuaikan antara Model C. Hasil Salinan- DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (*vide Bukti PK.3-15*)

2.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Serba Jadi perolehan suara sah Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg	MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kec. Serba Jadi (<i>vide Bukti PK.3-16</i>)
	Suara Partai	89
1	Drs. H. Suprin, MM	570
2	Suka Dame Julius Saragih	1563
3	Enita Zahara, S.K.M	19
4	DR. Dr. Harurikson L.Tobing, S.Ked, M.Kes,M.Ked,Sp.PK	8
5	Ermansyah Napitupulu,S.H	1
6	Nesty Novita	1
7	Intan Febriani	0
8	Anjani Ramadhani Suci Sipayung	1
9	Jastrawadi Purba, S.Pd	0
10	Maulidan Saragih, S.Pd	0
Total		2252

B.2.4. *Terkait dalil Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya menyatakan Penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 19 (sembilan belas) suara sah dan pengurangan suara sah Pemohon sejumlah 15 (lima belas) suara sah di **Kecamatan Bintang Bayu**, dapat diterangkan sebagai berikut:*

2.4.1 Bahwa permasalahan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, terjadi di TPS 003 Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintang Bayu (*vide Bukti PK.3-17*), pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan terdapat ketidak sesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih pada model C Hasil Salinan- DPRD Kab/Kota di TPS 003 Desa Ujung Negeri Kahan, sehingga disepakati untuk dilakukan penghitungan suara ulang dan dicatatkan dalam form kejadian khusus (*vide Bukti PK.3-18*) dengan hasil:

1. Suara tidak sah yang tertulis pada C Hasil sebelum perbaikan sebanyak 5 suara, setelah dihitung ulang menjadi 4 suara. Hal ini dikarenakan 1 suara sah Partai Umat masuk kedalam sampul suara tidak sah;
2. Suara Sah Partai Nasdem yang tercantum dalam C Hasil sebelum perbaikan sebanyak 2 suara, setelah penghitungan ulang menjadi 1 suara;
3. Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat terjadi pada Caleg nomor urut 1 atas nama Drs. H. Suprin, MM awalnya pada Model C hasil DPRD Kab/Kota 6 suara dan caleg nomor urut 2 atas nama Suka

Dame Julius Saragih 4 suara (*vide Bukti PK.3-19*) setelah penghitungan ulang, perolehan suara Caleg nomor urut 1 atas nama Drs. H. Suprin, MM menjadi sebanyak 4 suara dan caleg nomor urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih menjadi sebanyak 6 suara. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan pada C Hasil dan C Salinan DPRD Kabupaten/Kota (*vide Bukti PK.3-20*).

2.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintang Bayu, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan, saksi Partai Demokrat hadir dan menandatangani Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Selain itu, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat. Panwaslu Kecamatan Bintang Bayu melakukan pengawasan pleno rekapitulasi dengan cara menyesuaikan antara Model C. Hasil Salinan- DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO.

2.4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintang Bayu, perolehan suara sah Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat setelah perbaikan adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg	C salinan TPS 03 sebelum perbaikan	C salinan TPS 03 setelah perbaikan (<i>vide Bukti PK.3-21</i>)	MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kec. Bintang Bayu (<i>vide Bukti PK.3-22</i>)
	Suara Partai	1	1	42

1	Drs. H. Suprin, MM	6	4	345
2	Suka Dame Julius Saragih	4	6	362
3	Enita Zahara, S.K.M	0	0	275
4	DR. Dr. Harurikson L.Tobing, S.Ked, M.Kes,M.Ked,S p.PK	0	0	5
5	Ermansyah Napitupulu, S.H	0	0	2
6	Nesty Novita	0	0	0
7	Intan Febriani	0	0	1
8	Anjani Ramadhani Suci Sipayung	0	0	0
9	Jastrawadi Purba, S.Pd	0	0	0
10	Maulidan Saragih, S.Pd	0	0	0
Total		11	11	1.032

B.2.5. *Terkait dalil Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya menyatakan Penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 18 (delapan belas) suara sah dan pengurangan suara sah Pemohon sejumlah 14 (empat belas) suara sah di **Kecamatan Kotarih**, dapat diterangkan sebagai berikut:*

2.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kotarih (*vide **Bukti PK.3-23***), pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan

suara ditingkat Kecamatan terjadi kesalahan penulisan pada Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 01 Desa Sei Kari. Yang mana pada Model C Hasil DPRD Kab/Kota untuk calon legislatif Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Drs. H Suprin, MM tertulis 15 suara dan pada calon legislatif Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih tertulis 0 suara (**vide Bukti PK.3-24**) sedangkan pada Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sebelum diperbaiki untuk calon legislatif Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Drs. H Suprin, MM tertulis 0 suara dan pada calon legislatif Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih tertulis 15 suara. Hal ini dicatatatkan dalam formulir kejadian khusus (**vide Bukti PK.3-25**). Kemudian terhadap kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan pada Formulir C Hasil Salinan oleh PPK sehingga Formulir C Hasil Salinan sama dengan Formulir C Hasil DPRD Kab/Kota yaitu untuk calon legislatif Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Drs. H Suprin, MM tertulis 15 suara dan pada calon legislatif Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih tertulis 0 suara. Setelah dilakukan perbaikan, saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan. Kemudian Panwaslu Kecamatan Kotarih melakukan pengawasan pleno rekapitulasi dengan cara menyesuaikan antara Model C. Hasil Salinan- DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO.

- 2.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kotarih, perolehan suara sah Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat setelah perbaikan adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg	C Hasil salinan TPS 01 sebelum perbaikan	C Hasil salinan TPS 01 setelah perbaikan <i>(vide Bukti PK.3-26)</i>	MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kec. Kotarih <i>(vide Bukti PK.3-27)</i>
	Suara Partai	0	0	46
1	Drs. H. Suprin, MM	0	15	729
2	Suka Dame Julius Saragih	0	0	93
3	Enita Zahara, S.K.M	0	0	95
4	DR. Dr. Harurikson L.Tobing, S.Ked, M.Kes,M.Ked,S p.PK	0	0	7
5	Ermansyah Napitupulu,S.H	0	0	0
6	Nesty Novita	0	0	1
7	Intan Febriani	0	0	1
8	Anjani Ramadhani Suci Sipayung	0	0	2
9	Jastrawadi Purba, S.Pd	0	0	1
10	Maulidan Saragih, S.Pd	0	0	0
Total		0	15	975

B.2.6 *Tentang dalil Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya menyatakan Penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 16 (enam belas) suara sah dan pengurangan suara sah Pemohon sebanyak 14 (empat belas) suara sah di **Kecamatan Sipispis**, dapat diterangkan sebagai berikut:*

2.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan, saksi Partai Demokrat hadir dan menandatangani Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Selain itu, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat. Panwaslu Kecamatan Sipispis melakukan pengawasan pleno rekapitulasi dengan cara menyesuaikan antara Model C. Hasil Salinan- DPRD Kab/Kota dengan Formulir formulir D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**vide Bukti PK.3-28**).

2.6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sipispis perolehan suara sah Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg	MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kec. Sipispis (vide Bukti PK.3-29)
	Suara Partai	77
1	Drs. H. Suprin, MM	83
2	Suka Dame Julius Saragih	45
3	Enita Zahara, S.K.M	2.216
4	DR. Dr. Harurikson L.Tobing, S.Ked, M.Kes,M.Ked,Sp.PK	4
5	Ermansyah Napitupulu,S.H	2

6	Nesty Novita	5
7	Intan Febriani	4
8	Anjani Ramadhani Suci Sipayung	2
9	Jastrawadi Purba, S.Pd	1
10	Maulidan Saragih, S.Pd	2
Total		2.441

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-3-1 sampai dengan bukti PK-3-29 sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-3-1 : Fotokopi Surat Enita Zahara Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Perolehan Hasil Pemilu Legislatif Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Partai Demokrat tertanggal 8 Maret 2024 yang diterima Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Maret 2024
- 2 Bukti PK-3-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 071/PP.01.02/K.SU-20/03/2024 perihal Undangan yang ditujukan kepada Enita Zahara, S.K.M tertanggal 19 Maret 2024
- 3 Bukti PK-3-3 : Fotokopi Berkas Laporan Pelatihan Saksi Partai Politik
- 4 Bukti PK-3.-4 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor: 055/PM.00.02/K.SU-20/02/2024 Perihal Himbauan tertanggal 9 Februari 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai
- 5 Bukti PK-3.-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/2024
- 6 Bukti PK-3.-6 : Fotokopi D Hasil DPRD KAB/KO Kabupaten Serdang Bedagai

- 7 Bukti PK-3.-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Silinda Nomor 027/LHP/PM.01.00/II/2024
- 8 Bukti PK-3.-8 : Fotokopi Model D Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO Kecamatan Silinda
- 9 Bukti PK-3.-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Dolok Masihul Nomor 008/LHP/PM.01.03/02/2024
- 10 Bukti PK-3.-10 : Fotokopi Model D Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO Dolok Masihul
- 11 Bukti PK-3-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pungut Hitung Pengawas TPS 09 Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi Nomor : 001/LHP/PM.01.00/02/2024
- 12 Bukti PK-3-12 : Fotokopi (Foto) Model C Hasil DPRD Kab/Kota Partai Demokrat TPS 09 Desa Pulau Tagor Sebelum Perbaikan
- 13 Bukti PK-3-13 : Fotokopi (Foto) Model C Hasil DPRD Kab/Kota Partai Demokrat TPS 09 Desa Pulau Tagor Setelah Perbaikan
- 14 Bukti PK-3-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan- DPRD Kab/Kota Partai Demokrat TPS 09 Desa Pulau Tagor Setelah Perbaikan
- 15 Bukti PK-3-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Serba Jadi nomor 010/LHP/PM.01.00/02/2024
- 16 Bukti PK-3-16 : Fotokopi Model D Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO Kecamatan Serba Jadi
- 17 Bukti PK-3-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Bintang Bayu Nomor: 39/LHP/PM.01.03/II/2024

- 18 Bukti PK-3-18 : Fotokopi (Foto) catatan kejadian khusus TPS 003 Desa Ujung Negeri Kahan Kecamatan Bintang Bayu
- 19 Bukti PK-3-19 : Fotokopi (Foto) Model C hasil DPRD Kab/Kota Partai Demokrat TPS 003 Desa Negeri Ujung Kahan Desa Bintang Bayu Sebelum Perhitungan Ulang
- 20 Bukti PK-3-20 : Fotokopi (Foto) Model C hasil DPRD Kab/Kota Partai Demokrat TPS 003 Desa Negeri Ujung Kahan Desa Bintang Bayu Setelah Perhitungan Ulang
- 21 Bukti PK-3-21 : Fotokopi C salinan TPS 003 Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Dapil 4
- 22 Bukti PK-3-22 : Fotokopi Model D Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO Kecamatan Bintang Bayu
- 23 Bukti PK-3-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Kotarih nomor 026/LHPP/PM.02.02/02/2024
- 24 Bukti PK-3-24 : Fotokopi Foto Model C Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Sei Kari Kecamatan Kotarih
- 25 Bukti PK-3-25 : Fotokopi Foto catatan kejadian khusus TPS 001 Desa Sei Kari Kecamatan Kotarih
- 26 Bukti PK-3-26 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Sei Kari Kecamatan Kotarih
- 27 Bukti PK-3-27 : Fotokopi Model D Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO Kecamatan Kotarih
- 28 Bukti PK-3-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Sipispis Nomor 09/LHP/PM.01.03/02/2024

29 Bukti PK-3-29 : Fotokopi Model D Hasil DPRD KABKO-DPRD KABKO Kecamatan Sipispis.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pihak Terkait (Suka Dame Julius Saragih) dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), setelah Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Persidangan untuk memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Terkait persidangan tersebut, dalam Pemeriksaan Pendahuluan telah disampaikan kepada para pihak mengenai jadwal dan agenda sidang selanjutnya dan hal tersebut telah ditegaskan merupakan pemberitahuan resmi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024, hlm. 121]. Selain itu, Mahkamah telah memanggil para pihak secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 513/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 3 Mei 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya Pemeriksaan Persidangan, Pihak Terkait tidak hadir tanpa alasan yang sah. Terlebih Pihak Terkait *a quo* tidak menyampaikan keterangannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat Pihak Terkait tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dengan demikian,

permohonan Pihak Terkait dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait termasuk surat Perihal Pencabutan sebagai Pihak Terkait dalam Nomor Perkara 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024 Dapil 4 DPRD Kabupaten Serdang Berdagai bertanggal 16 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Mei 2024, haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah, karena permohonan bersifat internal yang seharusnya diselesaikan di Mahkamah Partai Demokrat.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti T-1];

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan (Dapil) Serdang Bedagai 4. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan, "Permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 101-02-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 387 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang

Bedagai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 serta Surat Rekomendasi/Persetujuan DPP Partai Demokrat bertanggal 23 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Dapil Serdang Bedagai 4 dengan Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai Demokrat yang merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 14.

[3.9] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran e-AP3 Nomor 101-02-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata terdapat surat persetujuan dari Partai Demokrat. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah keliru mendalilkan nomor berita acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Pemohon mendalilkan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang menurut Termohon seharusnya adalah Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena dalam lampiran e-AP3 Nomor 77-01-14-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tercatat

bahwa Pemohon dalam melakukan pendaftaran tidak menyertakan daftar alat bukti;

3. Bahwa Pemohon telah keliru mencantumkan nama Dapil di dalam halaman 3 tertulis Dapil Kudus 2;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara kepada Calon Anggota Legislatif atas nama Suka Dame Julius Saragih yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan sejumlah 116 (seratus enam belas) suara, namun setelah dijumlahkan angka penambahan suara yang didalilkan Pemohon adalah 127 suara.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara sah Pemohon dan calon anggota legislatif (caleg) Suka Dame Julius Saragih menurut Termohon adalah 2.866 suara untuk Pemohon dan 2.879 suara untuk Suka Dame Julius Saragih. Namun, menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 2.956 suara untuk Pemohon dan 2.763 suara untuk Suka Dame Julius Saragih. Perbedaan jumlah suara ini diakibatkan adanya penambahan perolehan suara di 6 (enam) Kecamatan kepada Suka Dame Julius Saragih sebanyak 116 suara dan adanya pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon di 6 (enam) Kecamatan sebanyak 90 suara. Namun demikian, dalam menguraikan mengenai penambahan dan pengurangan suara di atas, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati dan melakukan penghitungan terhadap penambahan dan pengurangan perolehan suara dimaksud, telah ternyata, Pemohon telah salah dalam menjumlah khususnya mengenai penambahan perolehan suara sah kepada Suka Dame Julius Saragih. Penambahan perolehan suara tersebut yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan sejumlah 116 suara, yaitu di Kecamatan Silinda sejumlah 34 suara, di Kecamatan Dolok Masihul sejumlah 20 suara, di Kecamatan Serba Jadi

sejumlah 20 suara, di Kecamatan Bintang Bayu sejumlah 19 suara, di Kecamatan Kotari sejumlah 18 suara, dan di Kecamatan Pispis sejumlah 16 suara. Kemudian, setelah Mahkamah menjumlahkan jumlah perolehan suara di 6 kecamatan di atas, telah ternyata, hasil penjumlahannya bukan 116 suara melainkan 127 suara. Selanjutnya pada bagian petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan suara Suka Dame Julius Saragih sebanyak 2.763 suara dan suara Pemohon sebanyak 2.956 suara. Namun, jika merujuk pada hasil penjumlahan terhadap dalil penambahan suara bagi Suka Dame Julius Saragih maka perolehan suaranya bukan 2.763 suara melainkan 2.752 suara. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara posita dengan petitum, yaitu Pemohon menguraikan adanya penghitungan terhadap penambahan suara bagi Suka Dame Julius Saragih tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam posita dengan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam petitum.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.13]** di atas, Permohonan Pemohon tidak

memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian/pertentangan antara posita dengan petitum sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*);

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon kabur;

[4.7] Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief

Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **21.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Ria Indriyani

ttd.
Suryo Gilang Romadlon



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.